



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1976
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di bidang Pertahanan -Keamanan ;
b. bahwa oleh karena di luar lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdapat pula pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu, maka perlu adanya penertiban, pengawasan, dan pengendaliannya, sehingga dapat dicegah sejauh mungkin timbulnya ekse yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap keamanan ;
c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan suatu Instruksi Presiden mengenai peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ordinalansi tanggal 11 Maret 1937 (Stbl 1937 No. 170 dan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (stbl 1939. No. 178) jo. Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Stbl 1939 No. 279) tentang Vuurwapen Regelingan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;
4. Undang-undang Nomor 12 drt. Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Sementara Istimewa ;
5. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

- I. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata ;
- II. Para Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Untuk :

PERTAMA :

Yang tersebut pada angka I:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian masalah senjata api, khususnya pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu di luar jajaran ("slogarde") Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara terkordinasi dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. membatasi sejauh mungkin pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu di luar lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
 - b.
 - i. membatasi jumlah Instansi-instansi Pemerintah di luar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat dilengkapi dengan senjata api baik jumlahnya maupun jenisnya ;
 - ii. membatasi jumlah pejabat-pejabat pada Instansi-instansi Pemerintah di luar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat dipersenjatai dengan senjata api baik jumlah maupun jenisnya ;
 - iii. membatasi jumlah golongan dan anggota masyarakat atau perorangan yang patut diberi izin memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api baik jumlahnya maupun jenisnya ;
 - c. menentukan standarisasi senjata yang diizinkan pemasukan, pemilikan, penguasaan dan atau penggunaannya agar tidak menyamai persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yakni mengenai :
 - i. jenis, macam, dan ukuran/kaliber senjata api ;
 - ii. jenis dan-macam amunisi dan mesiu ;
 - iii. jumlah senjata api, amunisi, dan mesiu.
- (2) Menyelenggarakan penertiban, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan masalah senjata api tersebut ayat (1) secara terpusat pada Departemen Pertahanan-keamanan.
- (3) Menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

KEDUA :

Yang tersebut pada angka II :

Membantu Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, agar Instruksi Presiden ini dapat mencapai sasarannya.

KETIGA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI